

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 079/102.Kep/E 81
Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V
Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI Situraja Kab. Sumedang
Mulai tahun ajaran 1980/1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Sebab** : Surat permohonan Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat tanggal 12-12-1980 Nomor 592/YPPGRI/V/1980.
- Menimbang** :
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
 - b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat telah mengusahakan dibukanya SMA PGRI Situraja Kab. Sumedang.
 - c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk pengawasan serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI Situraja kab. Sumedang mulai tahun ajaran 1980/1981.
- Mengingat** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980;
 - b. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0241/0/1980.
- Memperhatikan** :
- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 18 Maret 1981 Nomor 263/102.4/R 81.
 - b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Sumedang tanggal 1-10-1980 Nomor 23/D/1980.
 - c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Sumedang tanggal 1-10-1980 Nomor 4193/Ks.414/80.

MEMUTUSKAN :

DITETAPKAN
Pertama

1. Memberi izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI Situraja Kab. Sumedang di Situraja Sumedang mulai tahun ajaran 1980/1981.

Kedua

1. Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama sepanjang menaati semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga

1. Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.

Keempat

1. Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : **BANDUNG**
Pada tanggal : 1 April 1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Cap.ttd.

M. SAUDSHANAN,
NIP 130012154



Disetujui sesuai dengan
keputusan
KEPALA SUB BAGIAN URUSAN DALAM
NEGERI DAN K-PROP. JAWAR,
M. P. A. R. H. A. B. A.
NIP. 130036512.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN Nomor : 642.2/837 .Kep/Disdik/2014

TENTANG

Pemberian Ijin Operasional Kepada **SMA PGRI Situraja** Kabupaten Sumedang Tahun Pelajaran 2014/2015.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang** :
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah ;
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, SMA PGRI Situraja Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang telah berjalan sebagaimana mestinya di Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa semua persyaratan untuk Ijin Operasional Sekolah tersebut di atas telah dipenuhi;
 - Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan di Bidang Pendidikan di Lingkungan Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang Pemberian Ijin Operasional Kepada SMA PGRI Situraja Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang untuk berjalan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA) PGRI Situraja Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang mulai tahun pelajaran 2014/2015.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
 - Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan /Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 2008 tentang Kriteria dan Peringkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMK/MAK);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar pelayanan Minimal pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembara Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
21. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian wewenangan Bupati pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Pemberian Ijin Operasional kepada SMA PGRI Situraja untuk berjalan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA) PGRI Situraja Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang mulai tahun pelajaran 2014/2015;
- Kedua : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan pembaharuan pada **01 April 2019** ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : S U M E D A N G
Pada Tanggal : 1 April 2014



 **Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd**
Pembina Utama Muda
NIP. 19590417 198003 1 006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sumedang;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.